



**P E N E T A P A N**

**Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Wng**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Wonogiri**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

SUMINI binti SUGIMIN, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 12 Mei 1964, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kitren RT 001 RW 001, Purwoharjo, Karangtengah, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak, calon suami anak, dan orangtua calon suami, memeriksa bukti-bukti surat, serta mendengar keterangan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal Senin yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi E Court Pengadilan Agama Wonogiri dengan register perkara Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Wng, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 1985 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Jamin Bin Saliman yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 416/16/III/1985 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak,

*Hlm.1 dari 1 hlm. Penetapan No. 192/Pdt.P/2024/PA.Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. Suprpto, Laki-laki, Wonogiri, 02 Januari 1986, sudah menikah dan sudah pisah Kartu Keluarga;
- 1.2. Mutia Erika Devi, Perempuan, NIK 3312235901070001, lahir di Wonogiri, 19 Januari 2007;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama Jamin Bin Saliman sudah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3312-KM-12082020-0029 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri tanggal 01 September 2020. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama: Mutia Erika Devi Binti Subekti, NIK 33122359010700011, lahir di Wonogiri, 19 Januari 2007, umur 17 tahun 11 bulan Agama: Islam, Pekerjaan: buruh serabutan, Pendidikan: SMP, Tempat kediaman di Kitren, RT 001/RW 001, Desa Purwoharjo, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri.  
Dengan calon suaminya:  
Agus Bin Harno, NIK: 33312232206000001, Laki-laki, lahir di: Wonogiri, 22 Juni 2000, Usia 24 tahun 6 bulan, Pendidikan : SD, Pekerjaan : Petani, Tempat kediaman di Duren, RT 001/RW 007, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri.  
Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah.
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Bahwa kehendak Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon telah mendapat penolakan dari KUA Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Nomor: 278/KUA.33.12.023/PW.01/11/2024 tertanggal 08 November 2024, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya bahwa anak Pemohon sudah menjalin hubungan yang lama dengan calon suaminya

Halaman 2 dari 1 halaman Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Pemohon ingin segera menikahkan keduanya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga dan telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp2.000.000,- (Dua Juta ribu rupiah) perbulannya.

6. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga dan begitupun calon suaminya berstatus Jejak dan telah akil baligh serta sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga.

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **MUTIA ERIKA DEVI binti SUBEKTI** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **AGUS bin HARNO**.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsida :

Menjatuhkan keputusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, calon isteri, calon suami, dan orangtua calon suami datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan

Halaman 3 dari 1 halaman Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Wng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 19 tahun tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim di muka sidang telah pula memberi nasehat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami, dan Orangtua Calon Suami agar memahami risiko perkawinan terkait dengan:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
3. Belum siapnya organ reproduksi anak;
4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa Hakim juga menasehati orangtua kedua belah pihak agar berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab dalam memberikan bimbingan terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan kedua calon mempelai;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon bernama Mutia Erika Devi di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar ia adalah anak Para Pemohon, sekarang berusia 17 tahun 11 bulan, terakhir sekolah SLTP, dan masih berstatus gadis;
- Bahwa, ia telah menjalin hubungan serius dengan calon suaminya bernama Agus bin Harno, dan ia memutuskan untuk menikah karena saling mencintai dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia saat ini sudah sering melakukan hubungan suami istri dengan calon suaminya dan antara ia dan calon suaminya sudah tunangan;
- Bahwa, ia dan calon suaminya saat ini tidak ada hubungan mahram, tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun perkawinan dengan orang lain;

Halaman 4 dari 1 halaman Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ia sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga secara lahir maupun batin, dan sudah terbiasa bekerja layaknya ibu rumah tangga, seperti membantu orang tua mencuci dan memasak dan tidak akan sungkan untuk selalu bertanya kepada orang tua dan orang yang lebih pengalaman khususnya dalam hal membangun rumah tangga;
- Bahwa ia tidak melanjutkan pendidikannya lagi;
- Bahwa ia mengetahui dan menyetujui perkawinan tersebut tanpa paksaan;

Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Agus bin Harno di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar ia calon suami Mutia Erika Devi, berstatus jelek dan tidak terikat pernikahan/pertunangan dengan orang lain, serta tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, ia sangat mencintai anak Pemohon dan berharap bisa menikahinya segera karena anak Pemohon sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan dirinya;
- Bahwa antara ia dan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa, selama ini ia mempunyai pekerjaan sebagai petani, dan sudah siap menjadi suami dan/atau kepala rumah tangga, ia sanggup bertanggung jawab atas rumah tangganya;
- Bahwa ia akan bertanggung jawab atas rumah tangganya dan secara fisik dan mental, bahkan secara ekonomi telah siap untuk menjadi seorang suami/kepala rumah tangga, dan dari pekerjaannya sebagai petani telah mempunyai penghasilan sebesar Kurang lebih Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya;

Bahwa orangtua calon suami anak Pemohon bernama Harno, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3312235205640001 a.n Pemohon I (Sumini), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, tertanggal 24 September 2020, telah

Halaman 5 dari 1 halaman Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 416/16/III/1985 a.n Pemohon Jamin dan Sumini, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri, tertanggal 12 Maret 1985, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n Jamin Nomor 3312-KM-12082020-0029 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, tertanggal 01 September 2020, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3312231208200002 a.n Sumini yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, tertanggal 17 Mei 2024, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16153/TP/2008 a.n Mutia Erika Devi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, tertanggal 19 Desember 2008, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.5);

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karangtengah a.n. Mutia Erika Devi dengan Nomor Ijazah DN-03/D-SMP/K13/ 0347376, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah, tertanggal 16 Juni 2022, telah dinazegelen, diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.6);

7. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor 24577415 a.n Mutia Erika Devi, yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Puskesmas Karangtengah tertanggal 07 November 2024, telah dinazegelen, diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.7);

*Halaman 6 dari 1 halaman Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Wng*



8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 400.7/798/ XII/2024 a.n Mutia Erika Devi, yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Puskesmas Karangtengah tertanggal 03 Desember 2024, telah dinazegelen, diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3312232206000001 a.n Agus yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, tertanggal 20 Oktober 2024, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 18542/TP/2008 a.n Agus yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, tertanggal 27 Desember 2008, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.10);
11. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri II Karangtengah a.n. Agus dengan Nomor Ijazah DN-03/D-d/ 0275301, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah, tertanggal 16 Juni 2015, telah dinazegelen, diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 400.7/797/ XII/2024 a.n Agus, yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Puskesmas Karangtengah tertanggal 03 Desember 2024, telah dinazegelen, diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.12);
13. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor 278/Kua.33.12.023/Pw.01/ 11/ 2024 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri tertanggal 08 November 2024, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.13);
14. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 400.2.4/ 2689, yang dikeluarkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana dan

*Halaman 7 dari 1 halaman Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Wonogiri tertanggal 25 November 2024, telah dinazegelen, diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.14);

15. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan a.n. Agus yang dikeluarkan dan ditanda tangani Sekteraris Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri tertanggal 13 Desember 2024, telah dinazegelen, diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.15);

Bahwa disamping itu, Pemohonjuga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Tri Susilo bin Suradi, umur 47, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Dusun Ciro RT 003 RW013 Desa Purwoharjo Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon yang bernama Jamin telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan almarhum suami Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Anaknya yang bernama Mutia Erika Devi masih dibawah umur.
- Bahwa setahu saksi Anak Pemohon akan menikah dengan Agus bin Harno.
- Bahwa setahu saksi Anak Pemohonsudah dilamar oleh calon suaminya dan lamarannya telah diterima.
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab bahkan Anak Pemohon sudah sering berduaan dan saling menginap, sehingga harus segera dinikahkan.

*Halaman 8 dari 1 halaman Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan hubungan persusuan yang dapat menghalangi pernikahan.
- Bahwa hubungan Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada masyarakat yang keberatan.
- Bahwa calon suami Anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani.
- Bahwa saat ini Anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya jejak.
- Bahwa meskipun Anak Pemohon masih di bawah umur, namun Anak Pemohon sudah bersikap seperti halnya orang dewasa, yang aktivitas kesehariannya sudah bisa Baik dan sopan terhadap orang tua dan sudah bekerja sendiri.

2. Warino bin Kadiyo, umur 62, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat Dusun Duren RT 001 RW 007 Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga calon suami anak Pemohon.
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Anaknya yang bernama Mutia Erika Devi masih dibawah umur.
- Bahwa setahu saksi Anak Pemohon akan menikah dengan Agus bin Harno.
- Bahwa setahu saksi Anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya dan lamarannya telah diterima.
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab bahkan Anak Pemohon dan calon suaminya sudah sering berdua dan saling menginap, sehingga harus segera dinikahkan.
- Bahwa setahu saksi antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan hubungan persusuan yang dapat menghalangi pernikahan.

*Halaman 9 dari 1 halaman Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Wng*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada masyarakat yang keberatan.
- Bahwa calon suami Anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani dan mempunyai penghasilan sendiri.
- Bahwa saat ini Anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya jejak.
- Bahwa meskipun Anak Pemohon masih di bawah umur, namun Anak Pemohon sudah bersikap seperti halnya orang dewasa, yang aktivitas kesehariannya sudah bisa Baik dan sopan terhadap orang tua dan sudah bekerja sendiri.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan secara lengkap semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Pengadilan menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 3 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 3 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya Hakim dalam perkara *a quo* perlu

*Halaman 10 dari 1 halaman Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Wng*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneliti apakah kedua calon mempelai tersebut telah dipandang ada kesanggupan untuk menikah dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana maksud Pasal 8 s/d 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 19 tahun tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim di muka sidang telah pula memberi nasehat kepada Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Orangtua Calon Suami Anak Pemohon agar memahami risiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, yang mana hal-hal tersebut telah sesuai ketentuan sebagaimana Pasal 12 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan ia akan menikahkan anaknya yang bernama Mutia Erika Devi dengan calon suaminya yang bernama Agus bin Harno, namun Kepala KUA Kecamatan Karangtengah menolak pendaftaran pernikahan keduanya, karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang. Oleh karena hal tersebut Pemohon mengajukan permohonan ini, yang mana telah memenuhi maksud Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim di muka sidang telah mendengar keterangan dari anak Pemohon, calon suami, dan orangtua calon suami, sebagaimana maksud Pasal 13 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang

*Halaman 11 dari 1 halaman Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Wng*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dimana diperoleh keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, yang mana secara substantif telah memenuhi maksud Pasal 5 ayat (1) huruf (b), (c), (d), (e) dan (f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Hakim menilai bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti autentik sebagaimana maksud Pasal 1888 KUHPPerdata jo. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.4. terbukti Pemohonberdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Wonogiri sehingga terbukti Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana maksud Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan Hakim menilai perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Wonogiri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama Jamin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah dan sekarang suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2020, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.5, dan P.6 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak yang bernama Mutia Erika Devi adalah anak kandung Para Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak yang bernama Mutia Erika Devi adalah dalam keadaan sehat dan sedang mengandung, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

*Halaman 12 dari 1 halaman Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Wng*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.9, P.10 dan P.11 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas calon suami anak Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.12 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak yang bernama Agus bin Harno (Calon suami anak Pemohon) adalah dalam keadaan sehat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa fotocopy surat Penolakan/pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan Kecamatan Karangtengah, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya karena belum umur 19 tahun sebagai salah satu syarat melaksanakan perkawinan menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.14 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai rekomendasi dan surat keterangan dari Dinas PPKB dan PPPA bahwa anak yang bernama Mutia Erika Devi dinyatakan tidak layak untuk menikah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.15 merupakan akta dibawah tangan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang calon suami sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan, bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan, sehingga harus dikuatkan dengan alat bukti lain untuk memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 171 HIR, serta saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu

*Halaman 13 dari 1 halaman Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Wng*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah menerangkan bahwa benar Mutia Erika Devi masih berusia 17 tahun 11 bulan dan bermaksud menikah dengan calon suaminya bernama Agus bin Harno yang keduanya tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan. Kedua Saksi menerangkan bahwa Mutia Erika Devi dan Agus bin Harno telah menjalin hubungan yang sangat dekat bahkan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sering berduaan dan saling menginap di rumah pasangannya, sehingga kedua keluarga sepakat menikahkan keduanya,

Menimbang, bahwa kedua orang saksi serta menerangkan bahwa calon suami sudah bekerja sebagai petani dan mempunyai penghasilan sendiri, sehingga keterangan tersebut mendukung telah memperkuat bukti dari Pemohon yaitu P.15, oleh karena itu bukti tersebut patut dipertimbangkan dan karenanya Hakim menilai kedua orang saksi dan alat bukti P.15 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami, orangtua calon suami, para saksi dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Mutia Erika Devi, saat ini berumur 17 tahun 11 bulan tahun, telah mempunyai kesiapan fisik, psikologis, kesehatan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran, dan anak Pemohon di muka sidang sudah menyatakan pengetahuan dan persetujuannya untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan tidak ditemukan adanya paksaan psikis, fisik, seksual maupun ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk

*Halaman 14 dari 1 halaman Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Wng*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak, berumur 24 tahun 6 bulan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, hubungan keduanya sudah sedemikian eratny bahkan anak Pemohon sudah sering berduaan dan saling menginap di rumah pasanganya serta sudah sering melakukan hubungan suami istri, sehingga dikhawatirkan antara keduanya akan kembali melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa orangtua kedua belah pihak berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab dalam memberikan bimbingan terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan kedua calon mempelai;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Karangtengah menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

## Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun, hal yang terkandung dalam pasal tersebut secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-undang mempunyai maksud dan tujuan agar calon mempelai benar-benar siap secara ekonomi, sosial dan psikologis mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dengan jiwa yang matang untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga/rumah tangga yang kekal dan bahagia;

Menimbang, bahwa antara keduanya (calon isteri dan calon suami) tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Nomor 1 Tahun 1974

*Halaman 15 dari 1 halaman Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Wng*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Hakim menilai fakta-fakta tersebut telah memenuhi kriteria sebagaimana maksud Pasal 14 huruf (a), (b), dan (c) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta telah pula memenuhi ketentuan Pasal 6, Pasal 8 s/d 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta ketentuan Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Hakim terhadap kaidah ushul fiqh dalam kitab *Asybah Wan-Nazha'ir* halaman 128 yang berbunyi :

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعْيَةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan "

Menimbang, bahwa syarat usia minimal untuk menikah yang ditentukan oleh Undang-Undang adalah demi mencegah potensi mudharat diantaranya berupa masih labilnya psikis calon mempelai, minimnya tingkat pendidikan, faktor kesehatan, dan kurang mapannya perekonomian calon mempelai sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan masalah sosial baru dalam masyarakat. Sedangkan di satu sisi, tidak memberi dispensasi dalam kasus-kasus tertentu akan pula menimbulkan mudharat berupa terbukanya pintu perzinahan, hamil di luar nikah, meningkatnya angka pernikahan bawah tangan, yang justru bisa memporak poranda tatanan sosial masyarakat sehingga menimbulkan mudharat yang lebih besar dan lebih asasi. Oleh karenanya, sebagaimana kasus posisi dalam perkara ini, menghindari mudharat yang lebih besar, lebih utama meskipun dengan menempuh mudharat yang lebih kecil, sebagai mana kaidah fikih dalam *al-Asybah wa an-Nazha'ir* oleh Imam Jalaluddin As-Suyuthi (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983, hal. 87) yang diambil alih sebagai pendapat Hakim berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا باز تكأب أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madharat, maka harus dihilangkan madharat yang lebih besar meskipun harus mengerjakan madharat yang lebih kecil";

Halaman 16 dari 1 halaman Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon; memeriksa *legal standing* Pemohon; menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak; menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan; menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan Anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara Anak dan calon suami, mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon, calon suami dan orang tua atau wali suami; mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAID); mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah memberikan keterangan di hadapan sidang, dan menerangkan bahwa perkawinan tersebut atas kehendak mereka berdua karena sudah saling cinta dan tidak ada pihak yang memaksa keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Sementara Pemohon sebagai orang tua telah menerangkan bahwa mereka merestui dan menyetujui rencana perkawinan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 15 huruf d PERMA nomor 15 tahun 2019 tentang pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim dapat meminta rekomendasi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin anak. Dalam hal ini Pemohon sudah mengajukan surat rekomendasi dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan kode bukti P.14. Bukti tersebut menyatakan tidak memberikan rekomendasi kepada anak-anak

*Halaman 17 dari 1 halaman Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Wng*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemohon untuk melangsung pernikahan dengan alasan *karena belum menunjukkan kematangan emosi maupun kematangan sosial, dan belum memiliki pengetahuan dasar tentang peran keluarga, belum memahami proses reproduksi maupun dasar pengasuhan anak, serta belum menunjukkan kesiapan ekonomi, terhadap bukti ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari aspek psikologis, calon suami dan calon istri (anak Pemohon) telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Anak Pemohon mampu beradaptasi sesuai kodratnya sebagai perempuan yang diaplikasikan dengan melaksanakan tugas-tugas perempuan dalam rumah tangga, sedangkan calon suami mampu bertanggung jawab dan mempunyai pekerjaan serta sudah menunjukkan sikap serius dengan mau menikahi anak Pemohon dan mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan jika dilihat dari aspek ekonomi, calon suami sebagai calon kepala rumah tangga telah mempunyai pekerjaan sebagai Petani dan memiliki penghasilan yang dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga perharinya. Terlebih lagi Pemohon dan orang tua calon suami sebagai orang tua dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya, hal ini disampaikan pada saat persidangan;

Menimbang, bahwa kultur masyarakat masih melihat Perkawinan di bawah umur sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak melarang dan tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetail dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah, apalagi keadaan anak Pemohon yang sudah sering berhubungan badan (zina) dengan calon suaminya selain itu mereka sudah sering berdua di rumah mereka serta diketahui oleh masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara anak-anak Pemohon telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*for the best interest of the child*), sehingga hakim berpendapat terhadap bukti P.14 harus dikesampingkan;

*Halaman 18 dari 1 halaman Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya lebih banyak menimbulkan *masalahat* dari pada tidak menikahkannya dan juga menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan hal terbaik baginya berdasarkan asas yang telah termuat pada pasal 2 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, maka Pegawai Pencatat Nikah dapat melangsungkan pernikahan anak Pemohon yang bernama Mutia Erika Devi dengan calon suaminya yang bernama Agus bin Harno;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama Mutia Erika Devi untuk menikah dengan calon suami bernama Agus bin Harno, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

## Penutup

*Halaman 19 dari 1 halaman Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Wng*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, Akhmad Junaedi, S.Sy. pada hari Selasa tanggal 24 Desember tahun 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan Agama Wonogiri pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Taufiq Nor Rachman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Hakim

Ttd.

**Akhmad Junaedi, S.Sy.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Taufiq Nor Rachman, S.H.I.**

<b>Perincian Biaya :</b>			
Biaya Pendaftaran	: R	30.000,00	
	p		
Biaya Proses	: R	75.000,00	
	p		
Biaya Pemanggilan Para Pemohon	: R	0,00	
Biaya PNPB Pemanggilan Pihak	: R	10.000,00	
	p		
Biaya Redaksi	: R	10.000,00	
	p		
Biaya Materai	: R	10.000,00	
	p		
<b>Jumlah</b>	<b>: R</b>	<b>135.000,00</b>	
	<b>p</b>		

Halaman 20 dari 1 halaman Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Wng



Halaman 21 dari 1 halaman Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2024/PA.Wng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)